

MANTRI TANI DESA

2023

PERBUPKAB. LEBAK NO. 49 BD 2023/NO.49, HBD KAB. LEBAK HLM. 21

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.49 TAHUN 2023 TENTANG MANTRI TANI DESA

ABSTRAK - Untuk melaksanakan kewenangan berskala Desa di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan, maka diperlukan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan kewenangan berskala Desa tersebut yang berkedudukan sebagai staf Desa dalam struktur organisasi Pemerintah Desa;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.23 Tahun 2000; UUNo.18 Tahun 2012; UU No.19 Tahun 2013; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PERMENTAN No.03/Permentan/SM.200/2/2018; PERDAKAB.LEBAK No.1 Tahun 2015;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mantri tani Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Mantri Tani Desa adalah staf di Desa yang diangkat oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan pendampingan dan pembinaan di bidang pertanian.

Mantri Tani Desa bertugas sebagai pelaksana teknis dan administrasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan dalam melaksanakan pendampingan dan pembinaan terhadap masyarakat petani, peternak, dan nelayan. Mantri Tani Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melakukan pengawasan, pendampingan, dan pembinaan kepada petani dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan,peternakan, dan ketahanan pangan dengan bekerja sama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam melaksanakan kegiatan pendataan pertanian, penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluh pertanian untuk dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani penyuluh melalui Korwil Penyuluhan Pertanian di Kecamatan. Peraturan Bupati ini mencakup tentang ketentuan umum, kedudukan, hak, tugas pokok, dan pelaporan, persyaratan mantri tani desa, pengangkatan mantri tani desa, nomor register mantri tani desa, mutasi mantri tani desa, larangan mantri tani desa, pemberhentian mantri tani desa, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2023.
- Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 - Penjelasan : 2 hlm.